



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 030 / 27 / 2020

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANAAN HIBAH BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN
KUDUS KEPADA PEMERINTAH DESA

BUPATI KUDUS,

- Membaca : 1. Surat Kepala Desa Golantepus Kecamatan Mejobo tanggal 20 Februari 2019 Nomor 594/090/30.07.10 perihal Usulan Penghapusan Aset dari DKK kepada Pemdes;
2. Surat Kepala Desa Terangmas Kecamatan Undaan tanggal 8 Maret 2019 Nomor 440/16/31.07.15/2019 perihal Permohonan Penyerahan Bangunan PKD ke Desa;
3. Surat Kepala Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan tanggal 11 Maret 2019 Nomor 470/48/31.07.06/2019 perihal Permohonan Penyerahan Bangunan PKD ke Desa;
4. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 29 Maret 2019 Nomor 641/03/11.01/2019 perihal Usulan Pemindahtanganan PKD;
5. Surat Kepala Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo tanggal 2 April 2019 Nomor 642-2/20/2019 perihal Permohonan Hibah Bangunan;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 15 Agustus 2019 Nomor 030/1776/09.01/2019 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
7. Surat Kepala Desa Gulang Kecamatan Mejobo tanggal 26 Agustus 2019 Nomor 594/65/08/2019 perihal Usulan Penghapusan Aset dari DKK kepada Pemdes;
8. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tanggal 6 September 2019 Nomor 032/2812/11.01/2019 perihal Usulan Pemindahtanganan PKD;
9. Surat Kepala Desa Kajar Kecamatan Dawe tanggal 22 September 2019 Nomor 147/Pem kjr/IX/2019 perihal Permohonan Hibah Gedung;
10. Surat Kepala Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu tanggal 1 Oktober 2019 Nomor 640/47/26.07.01/2019 perihal Permohonan Hibah;

[Handwritten signature]

11. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 11 Oktober 2019 Nomor 030/2220/09.01/2019 perihal Permohonan Bangunan Rumdin SD untuk digunakan TK Pertiwi Bakalankrapyak;
12. Surat Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 030/2239/09.01/2019 perihal Permohonan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus dan guna melaksanakan ketentuan Pasal 397 ayat (1) huruf c serta Pasal 399 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, terhadap barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus yang tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, dapat dipindahtanggankan kepada Pemerintah Desa dengan cara dihibahkan;

b. bahwa pemindahtanganan barang milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud huruf a, telah mendapat persetujuan dari Bupati Kudus sebagaimana tertuang dalam Surat Bupati Kudus tanggal 20 Desember 2019 Nomor 028/5557/25.00/2019 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;

c. bahwa sesuai persetujuan Bupati Kudus sebagaimana dimaksud huruf b, maka berdasarkan ketentuan Pasal 409 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Desa;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Handwritten signature/initials

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

Memperhatikan : Surat Bupati Kudus tanggal 20 Desember 2019 Nomor 028/5557/25.00/2019 perihal Persetujuan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah;




MEMUTUSKAN :






- Menetapkan :
- KESATU : Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus kepada Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Berdasarkan Pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus, serta Kepala Desa selaku Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus melaksanakan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Penyerahan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Penerima Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib mengelola, memelihara, dan mempertanggungjawabkan hibah barang yang telah diterima sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan materiil terhadap pelaksanaan Hibah Barang Milik Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 17 Februari 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	
3	Kepala Dinas Kesehatan	
4	BAGIAN PERENCANAAN	
5	BAGIAN HUKUM	

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

DAFTAR BARANG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS YANG DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA

NO	PENGUSUL HIBAH	PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG	PERUNTUKAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
1.	Dinas Kesehatan	Pemerintah Desa Golanterpus Kecamatan Mejobo	Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium berupa PKD Golanterpus (SPAL/Instalasi Listrik)	untuk kepentingan masyarakat	6.840.000,00	6.840.000,00
2.	Dinas Kesehatan	Pemerintah Desa Golanterpus Kecamatan Mejobo	Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium berupa PKD Golanterpus	untuk kepentingan masyarakat	337.197.000,00	289.427.425,00
3.	Dinas Kesehatan	Pemerintah Desa Terangmas Kecamatan Undaan	Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium berupa PKD Terangmas	untuk kepentingan masyarakat	70.500.000,00	52.052.500,00
4.	Dinas Kesehatan	Pemerintah Desa Glagahwaru Kecamatan Undaan	Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium berupa PKD Glagahwaru	untuk kepentingan masyarakat	52.673.000,00	37.836.772,00
5.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen berupa Gedung Sekolah Unit 2	untuk kepentingan masyarakat	326.982.000,00	221.485.470,00
6.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen berupa Gedung Sekolah Unit 1	untuk kepentingan masyarakat	188.473.729,00	146.695.387,00
7.	Dinas Kesehatan	Pemerintah Desa Gulang Kecamatan Mejobo	Bangunan Klinik/Puskesmas/ Laboratorium berupa PKD Gulang	untuk kepentingan masyarakat	344.615.100,00	295.794.627,00
8.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Bakalankrapyak Kecamatan Kaliwungu	Rumah Negara Golongan III Type D Permanen berupa Rumah Dinas Kepala Sekolah	untuk kepentingan masyarakat	16.200.000,00	5.832.000,00

2-8/20

NO	PENGUSUL HIBAH	PENERIMA HIBAH	NAMA BARANG	PERUNTUKAN	NILAI PEROLEHAN (Rp)	NILAI BUKU (Rp)
9.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	Pemerintah Desa Kajar Kecamatan Dawe	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Permanen berupa Gedung Sekolah	untuk kepentingan masyarakat	164.443.000,00	124.702.608,00

Pt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KORAN KEMENTERIAN	
4	KEPADA BAGIAN/PEMERINTAH	
5	BAGIAN HUKUM	



HARTOPO